

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. PEMBAHASAN**

Hibah diartikan secara umum adalah sedekah atau hadiah, dapat dilihat dari dua aspek, aspek yang pertama aspek vertikal yaitu hubungan manusia dengan Tuhan yang dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan seseorang. Semakin banyak bersedekah dapat memperkuat dan memperkokoh ketakwaan dan keimanan. Aspek yang kedua yakni aspek horizontal yaitu hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya yang berfungsi untuk mengurangi kesenjangan antar manusia yang kaya dengan manusia miskin.<sup>1</sup> Hukum hibah adalah boleh bahkan dianjurkan oleh Rasulullah Saw.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Chuzaimah dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 104.

<sup>2</sup>Asymuni A. Rahman, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta, 1986), hlm. 200.

KHI menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan di antara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan ini sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghilangkan seluruh hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam syar'at Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan miskin, maka samalah halnya ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kekafiran.<sup>3</sup>

Adapun orang yang menghibahkan dalam kondisi tidak sehat, hibahnya dibatasi 1/3 dari harta yang dimiliki penghibah, seperti yang diterangkan dalam hadits menjelaskan perkataan Nabi Saw yang memiliki arti: “Sepertiga, dan sepertiga itu banyak” (HR. Bukhori dan Muslim).<sup>68</sup>

---

<sup>3</sup>Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet. II 2013), hlm. 18.

Dari hadits tersebut mayoritas ulama berpendapat bahwa hadits itu dasar hibah, Karena seseorang yang memberikan hibah dalam kondisi tidak sehat maka memberikan hibah sebanyak sepertiga dari harta penghibah. Namun menurut ulama zhahiri (Madzhab Zhahiri) dapat dipahami bahwa hal ini berdasar pada hukum wasiat dan menurutnya hibah tidak memiliki batasan yang tegas.<sup>69</sup> Dalam pasal 210 KHI menjelaskan bahwa:

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Pembatasan dalam KHI, yang mana mengatur pada umur penghibah yang harus 21 tahun baru bisa memberikan hartanya kepada orang lain dan juga harta yang dihibahkan harus dibatasi dengan sepertiga harta saja kecuali telah memiliki persetujuan dari ahli waris untuk memberikan hartanya lebih dari sepertiga harta.<sup>6</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dan Chairuman Pasaribu, berpendapat orang memberikan hibah seluruh hartanya pada orang lain yang bukan ahli waris.<sup>70</sup> Akan tetapi menurut Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pengikut mazhab Hanafi mengatakan tidak sah seseorang memberikan hibah seluruh hartanya kepada orang

---

<sup>4</sup>*Kitab Shahih Al-Bukhori & Muslim*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2011), hlm. 431.

<sup>5</sup>Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 378-379.

<sup>6</sup>Ahmad Rofik, *Op.Cit*, hlm. 379.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Ass Sunnah, Jilid III, Juz III*, hlm. 357.

lain walaupun untuk kebaikan. Mereka beranggapan orang yang melakukan hal tersebut adalah orang yang dungu yang tindakannya wajib dibatasi.<sup>71</sup>

Dalam hal ini dapat di bedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut imam Malik dan Ahlul Zahir tidak memperbolehkannya, sedangkan *fuqaha Amsar* (Madzhab Umar) menyatakan makruh. Sehubungan dengan tindakan Rasulullah saw, terhadap kasus Nu'man Ibnu Basyir menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya haruslah di samakan bahkan banyak hadis lain yang redaksinya berbeda menjelaskan ketidakbolehan membedakan pemberian orang tua kepada anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak dari yang lain.<sup>72</sup>

## **B. ANALISIS**

Menurut pendapat Imam Ahmad Ishaq, Sauri dan beberapa ahli hukum Islam yang lain menjelaskan bahwa hibah batal apabila pemberian hibah seluruh harta pada satu anak saja, haruslah bersifat adil antara anak-anaknya. Dan tidak dianjurkan untuk menghibahkan seluruh harta pada anak angkat apabila masih ada

---

<sup>9</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian dalam Islam*, hlm. 118.

<sup>10</sup>Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm. 137.

ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Kalau hal tersebut sudah terjadi maka hibahnya dapat diambil kembali.

Yang masih jadi perselisihan para ahli hukum Islam adalah bagaimana cara penyamaan perilaku dan sifat terhadap anak-anak, ada yang berpendapat semua anak dibagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, namun ada juga yang berpendapat bahwa cara yang tepat dalam pembagian adalah anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari pada anak perempuan, yang mana ini sesuai dengan pembagian waris yaitu dua banding satu.

Sebagian dari ahli hukum Islam berpendapat bahwa penyamaan sesungguhnya bukan hal wajib melainkan sunnah saja dilaksanakan. Mereka juga mengemukakan bahwa hadits yang menyatakan adanya penyamaan anak-anak dalam pemberian hibah adalah hadits yang lemah, dan juga hadits yang menyatakan pemberian hibah seluruh harta pada anak-anaknya yang nakal. Pendapat yang menyatakan mewajibkan menyamakan pemberian pada anak-anaknya dan larangan dalam memberikan hibah seluruh harta kepada anak-anaknya termasuk anak angkat merupakan pendapat yang kuat. Oleh sebab itu, jika dalam pemberian hibah ada yang tidak sesuai dengan ketentuan ini maka hibahnya dianggap batal.

Prinsip melakukan hibah terhadap orang tua kepada anaknya, baik anak kandung maupun anak angkat harus sesuai dengan petunjuk yang diajarkan Rasulullah Saw. Dalam beberapa hadits yang diterangkan bahwa bagian yang

disamakan dan tidak dianjurkan untuk memberikan seluruh harta kepada salah satu anak baik anak kandung maupun anak angkat. Dan jika hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya melebihi dari ketentuan waris, maka hibah tersebut dapat dianggap sebagai warisan, menurut KHI hal ini berdasarkan pada kebiasaan yang positif dari masyarakat. Karena hal ini tidaklah hal yang aneh apabila bagian waris tidak adil dapat menyebabkan penderitaan bagi pihak lain, apalagi kalau penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Agama yang dapat menyebabkan perpecahan keluarga. Menurut Umar bin Khattab *mengemukakan bahwa kembalikan putusan ini diantara sanak keluarga, sehingga mereka dapat membuat perdamaian, karena sesungguhnya putusan pengadilan itu sangat menyakitkan hati dan menimbulkan penderitaan*. Jadi, harta dikembalikan kepada ahli waris dan kemudian 1/3 harta dihibahkan kepada anak angkat sesuai dengan KHI.

Hibah dengan besar 1/3 harta dibahas dalam pasal 210 KHI menjelaskan bahwa:

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Dalam kitab fikih dari 13 kitab dijadikan sumber rujukan dalam penyusunan KHI tidak ditemukannya adanya ketentuan bahwa besar hibah 1/3 harta sama dengan wasiat. Akan tetapi ketentuan tersebut ditemukan dalam KHI.

Namun menurut jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang memberikan sepertiga hartanya dalam kondisi tidak sehat. Proses ini disamakan dengan wasiat dengan syarat hibah telah memenuhi persyaratan dari hibah itu sendiri. Pendapat jumhur ulama ini berdasarkan pada hadits Nabi Saw. dari Imam Ibnu Husen yang mana ia membebaskan salah satu budaknya menjelang ajalnya dengan memberikan sepertiga hartanya walaupun yang lain masih menjadi budaknya.

Dalam hal ini pula, persamaan hibah dan wasiat sudah terjadi adanya qiyas. Yang mana sesungguhnya 1/3 harta dalam hibah disamakan dengan wasiat. Untuk melihat kelayakan penggunaan qiyas antara hibah dengan wasiat dapat dilihat persamaannya:

- a. Hibah dan wasiat sama-sama dalam ruang lingkup muamalah.
- b. Dalam substansi materi memiliki kesamaan tentang harta yang dapat dihubungkan dalam qiyas.
- c. *Ashal* hibah dan wasiat sama substansi tentang harta, wasiat ada nashnya sebagai *maqis 'alaih* yakni wadah untuk mengqiyaskan atau *mahrmul 'alaih* yakni wadah membedakannya atau *musyabah bih* yakni wadah untuk kesamaannya.
- d. *Furu'* atau cabang yaitu hibah sebagai *maqis* atau yang diqiyas atau *musyabah* atau peristiwa yang serupa yang tidak ada nashnya dan peristiwa itu disamakan kehendaknya dengan hukum *ashakiya*.

- e. Hukum *Ashal* wasiat adalah dapat berwasiat sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta yang ada, akan tetapi tidak boleh melewati itu.
- f. *Illat* antara hibah dan wasiat terdapat pada sifat harta pemberian kepada orang lain. Yang mana dua-duanya memiliki sifat yang sama, maka dari itu hibah diqiyas dengan wasiat.

Dari pemaparan yang ada, maka pembatasan hibah  $\frac{1}{3}$  harta disamakan dengan wasiat. Yang berarti hibah dengan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta yang dimiliki merupakan mengqiyaskan dari wasiat. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama, yakni ketika memberikan harta pada orang lain maka akan muncul pembatasan pada harta yang diberikan walaupun tidak secara tertulis disebutkannya. Namun hal ini merujuk pada ketentuan  $\frac{1}{3}$  harta pada wasiat, sebab hibah dan wasiat memiliki kesamaan dalam sifat.

Pemberian hibah  $\frac{1}{3}$  berkaitan dengan kemaslahatan, seseuai dengan kitab *Ar-Raudhah an-Nadiyyah* telah dikutip oleh Sayyid Sabiq telah mentahqiq:

*“Barang siapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk menyedekahkan sebagian besar atas semua hartanya. Dan barangsiapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia di waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebgaian besar dari hartanya”.*

Ini merupakan hadits-hadits yang digabungkan yang mana menunjukan bahwa seseorang tidak dianjurkan untuk memberikan harta kepada orang lain



melebihi sepertiga harta yang ia punya, karena hal itu akan berakibat dikemudian hari seperti akan menyebabkan ahli waris yang tidak mendapatkan warisan.

Dapat dilihat pemaparan diatas dapat dipahami bahwa pembatasan hibah dalam pasal 210 KHI tidak memperbolehkan memberikan harta lebih dari sepertiga yang mana hal ini untuk menjaga kemaslahaatn ahli waris, dan apabila diperbolehkan maka hal itu sama dengan menghilangkan hak warisan.